

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1962
TENTANG
PENGENDALIAN HARGA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa perlu segera ditetapkan peraturan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962;

Memutuskan :

Menetapkan :

"Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Harga".

Pasal 1.

Harga-harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa dalam bentuk apapun juga, yang diminta atau yang diperhitungkan untuk barang-barang, jasa-jasa atau sewa-sewa, baik menurut jenisnya maupun sebagai barang-barang, jasa-jasa atau sewa-sewa tertentu, baik untuk seluruh Indonesia maupun untuk sesuatu daerah tertentu, tidak boleh melebihi maksimum yang ditetapkan oleh atau atas nama Menteri Perdagangan, kecuali jika dalam hal ini diberikan izin umum atau khusus olehnya atau atas namanya.

Pasal 2.

Harga-harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa dalam bentuk apapun juga yang diminta atau yang diperhitungkan untuk barang-barang, jasa-jasa atau sewa-sewa untuk mana tidak ditetapkan maksimum harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa dalam bentuk apapun juga sebagai dimaksud dalam pasal 1, tidak boleh melampaui batas-batas yang layak dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi perusahaan.

Pasal 3.

Untuk melaksanakan pengendalian harga yang bermanfaat, siapapun yang mempunyai pekerjaan memperdagangkan barang-barang, memberikan jasa-jasa atau menyewakan sesuatu, dapat diwajibkan oleh atau atas nama Menteri Perdagangan untuk mengumumkan harga-harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa yang diperhitungkannya, dengan cara yang terang dan dapat dilihat oleh umum, pada barang-barang atau ditempat dimana barang-barang itu diperdagangkannya atau jasa-jasa itu dikerjakan atau penyewaan dilakukan.

Pasal 4.

Menahan barang-barang yang diperuntukan buat dijual atau menolak memberikan jasa-jasa atau menolak menyewakan sesuatu didalam menjalankan sesuatu perusahaan atau matapencapaian, dilarang, jika hal-hal tersebut dilakukan untuk memperoleh harga atau penggantian atau sewa yang lebih tinggi dari pada harga, penggantian atau sewa yang diperkenankan pada saat menahan barang-barang atau penolakan memberikan jasa atau menolak penyewaan itu atau minta balas jasa yang lain.

Pasal 5.

Siapapun dilarang menempatkan diri sendiri ataupun orang lain didalam peredaran barang diantara penghasil dengan pemakai, bilamana menurut keputusan dari atau atas nama Menteri Perdagangan perantaran seperti itu didalam cabang perusahaan atau mata pencapaian yang bersangkutan, tidak menjadi kebiasaan dan akan menimbulkan atau dapat menimbulkan kenaikan harga.

Pasal 6.

Dilarang pada waktu menjual sesuatu barang atau memberikan sesuatu jasa atau menyewakan sesuatu didalam menjalankan perusahaan atau mata-pencapaian, meminta supaya sesuatu barang jenis lain atau mutu lain dibeli atau akan dibeli, atau sesuatu jasa tertentu atau jasa lain diterima.

Larangan ini tidak berlaku apabila hal itu telah merupakan suatu kebiasaan dalam cabang perdagangan atau diperkenankan oleh atau atas nama Menteri Perdagangan, kecuali jika ditetapkan lain oleh atau atas namanya.

Pasal 7.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan didalam pasal 1 dan 2 berlaku pula terhadap lelang umum.

Pasal 8.

Pada peraturan-peraturan harga oleh Menteri Perdagangan atau atas namanya dapat ditetapkan syarat-syarat yang dianggapnya perlu untuk kepentingan penerapan, pelaksanaan, penegakan dan penataan peraturan-peraturan tersebut.

Pasal 9.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang oleh atau atas nama Menteri Perdagangan dapat diadakan peraturan tentang keharusan mempunyai catatan bagi seseorang atau segolongan orang-orang yang menjalankan perusahaan atau mata-pencapaian, mengenai harga-harga, penggantian-penggantian atau sewasewa, yang diperhitungkan

atau yang dibayarkan kepadanya, dari catatan-catatan mana dapat diketahui dengan mudah pembentukan harga-harga, penggantian-penggantian atau sewa-sewa.

Pasal 10.

- (1) Oleh atau atas nama Menteri Perdagangan dapat diberikan pembebasan yang bersifat umum atau khusus dari pada ketentuan-ketentuan, yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pada pemberian suatu pembebasan umum atau khusus termaksud didalam ayat (1) pasal ini, dapat ditetapkan syarat-syarat.

Pasal 11.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini adalah tindak pidana ekonomi.

Pasal 12.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, jika termasuk pula dalam bidang Departemen lain dari pada Departemen Perdagangan, maka Menteri Perdagangan mendengar Menteri yang bersangkutan dan jika dianggap perlu Menteri Perdagangan menyerahkan wewenang atas hal-hal dimaksud kepada Menteri yang bersangkutan itu.

Pasal 13.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan : "Peraturan Pengendalian Harga 1962".

Pasal 15.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 1962.

Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 10 TAHUN 1962
tentang
"PENGENDALIAN HARGA".

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 9 tahun 1962 dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ini.

Tugas untuk melaksanakan Peraturan ini diberikan kepada Menteri Perdagangan, karena pengendalian harga sangat erat hubungannya dengan perdagangan barang-barang yang menjadi tugas pokok Menteri Perdagangan.

Dalam mengatur pengendalian harga ini, apabila ada hal-hal yang menyangkut bidang Departemen lain, Menteri Perdagangan mendengar pendapat Menteri yang bersangkutan dan jika perlu Menteri Perdagangan menyerahkan wewenang yang menyangkut hal tersebut kepada Menteri yang bersangkutan.

Dengan demikian tercapailah suatu koordinasi dalam kebijaksanaan antar Departemen, yang menuju kepada sinkronisasi dalam wewenang dan penetapan peraturan-peraturan untuk menjamin pengendalian harga yang teratur demi untuk menciptakan suasana sebaik-baiknya dalam masyarakat perdagangan sebagai yang diharapkan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Ketentuan dalam pasal ini diadakan untuk mencegah timbulnya kenaikan harga, penggantian jasa atau sewa yang sewenang-wenang dimana tidak ada ketentuan maksimum menurut atau berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pengendalian harga.

Mengingat bahwa pengambilan keuntungan yang layak, sebagaimana ditetapkan dalam Prijsbeheersing Verordening 1948 berpedoman pada keuntungan yang lazim diambil dalam tahun 1939, tidak lagi sesuai dengan keadaan pada waktu ini, maka dalam Peraturan ini diadakan ketentuan yang lain, yaitu bahwa batas-batas layak atau tidak, harus berpedoman pada faktor-faktor ekonomi-perusahaan agar kelangsungan perusahaan jangan menjadi terganggu.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Larangan menahan barang, menolak memberikan jasa atau menolak menyewakan sesuatu

masih diperlukan. Larangan ini dibatasi dan hanya berlaku apabila penahanan barang, penolakan memberikan jasa atau menyewakan sesuatu itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh harga, jasa atau sewa yang lebih tinggi.

Pasal 5.

Yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah untuk mencegah adanya perdagangan berantai yang tidak wajar.

Pasal 6.

Dengan ketentuan ini dilarang bagi pengusaha menjalankan sistim kawin.

Pasal 7.

Dalam lelang umum boleh diusahakan untuk mendapat harga setinggi-tingginya buat sesuatu barang yang ditawarkan disitu.

Walaupun demikian, pembatasan maksimum harga dan pembatasan keuntungan sampai pada yang layak sebagai yang tersebut dalam pasal 1 dan 2, tetap berlaku, dalam arti-kata penawaran dalam lelang umum atas barang tersebut tidak boleh melampaui batas ketentuan yang ditetapkan oleh Penguasa.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Kewajiban untuk mempunyai catatan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan harga, penggantian jasa atau sewa. Untuk para pengusaha kecil, mengingat kedudukannya, cara membuat catatan akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 10.

Dengan pasal ini dibuka kemungkinan untuk mengadakan pembebasan atau ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas, lihat penjelasan umum.

Pasal 13, 14 dan 15.

Cukup jelas.

Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 45.

Diketahui
Sekretaris Negara

MOHD. ICHSAN.

CATATAN

RALAT.

Halaman 2 dari Penjelasan pasal 10 diantara kata-kata "dalam" dan "Peraturan" ditambah kata-kata "atau berdasarkan".

Kepala Bagian Perundang-undangan dari Biro III
Sekretariat Negara,

SURJANTORO.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1962 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/45; TLN NO. 2472